

GARANSI BANK
(JAMINAN UANG MUKA)
No. IGUID00508A26/001/4471/SENIN/2026



B 616837

PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
Kantor Cabang UI Depok
Gedung Perpustakaan Pusat Universitas Indonesia
Pondok Cina, Depok, Kota Depok,
Jawa Barat 16424

Kepada	:	Universitas Indonesia Gedung Pusat Administrasi Kampus UI, Depok Lt 2, Pondok Cina, Beji, Kota Depok, Jawa Barat 16424	Depok, 06 April 2026
--------	---	---	----------------------

Dengan Hormat,

Sesuai dengan Surat pesanan No EP-01KKY15HEYPKW5T4NV7RFF2PHW tanggal 18 Maret 2026 yang dibuat antara saudara, Universitas Indonesia, Gedung Pusat Administrasi Kampus UI, Depok Lt 2, Pondok Cina, Beji, Kota Depok, Jawa Barat 16424 Selanjutnya disebut "Penerima", dan PT. Berca Schindler Lifts, Komplek Puri Indah Jl. Puri Lingkar Luar Blok P Kembangan Selatan, Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta Selanjutnya disebut "Pemohon", dimana berdasarkan Perjanjian saudara diperlukan untuk melakukan Pembayaran Uang Muka kepada pemohon ; dengan ini kami menerbitkan Jaminan Uang Muka (Garansi Bank) untuk keuntungan saudara dengan nilai setinggi-tingginya IDR 532.000.000,00 (Terbilang Lima ratus tiga puluh dua juta Rupiah), berlaku efektif sejak tanggal 18 Maret 2026 dan berakhir pada 31 Agustus 2026 untuk menjamin Pemesanan Escalator Schilinder 9300 Balairung UI.

Kami mengikatkan diri untuk segera membayar saudara tanpa hak regres segera setelah menerima pernyataan tertulis dari saudara yang telah ditandatangani oleh pihak (-pihak) yang berwenang, yang menyatakan bahwa Pemohon telah gagal memenuhi Kontrak/Perjanjian baik seluruhnya maupun sebagian, sebelum berakhirnya Garansi Bank ini termasuk perpanjangannya jika ada, disertai dengan :

- Tanda - tanda terima atau surat - surat perintah bayar yang ditarik kepada kami, dengan pernyataan : "ditarik pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk cabang UI Depok Nomor Garansi Bank IGUID00508A26/001/4471/SENIN/2026 dan tanggal Bank Garansi 06 April 2026"
- asli Garansi Bank ini.

Semua klaim atas Garansi Bank ini harus disampaikan kepada kami paling lambat tanggal 18 September 2026. Setelah lewatnya tanggal tersebut, klaim yang diajukan tidak dapat diterima dan jaminan ini secara otomatis menjadi tidak sah dan batal.

Bank akan membayar kepada Pemegang Jaminan untuk jumlah tersebut di atas seketika selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah diterimanya surat pernyataan dari Pemegang Jaminan dan asli warkat Garansi Bank

sesuai dengan pasal 1832 dari kitab undang-undang hukum perdata indonesia, dengan ini kami melepaskan seluruh hak istimewa sebagaimana dimaksud pada pasal 1831 kitab undang-undang hukum perdatayaitu hak untuk menuntut agar harta benda pemohon terlebih dahulu disita dan dijual sebelum pembayaran kepada pemegang Garansi Bank ini.

Garansi Bank ini tunduk dan ditafsirkan menurut Hukum Indonesia. apabila terdapat perselisihan, perbedaan atau kontroversi terkait penerbitan jaminan ini, para pihak setuju untuk menyelesaikannya di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Depok.

Depok, 06 April 2026
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.
Kantor Cabang UI Depok




Diah Tri Indriastuti
Pgs. Pemimpin Bidang Pembinaan Pelayanan